

ANALISIS PENCATATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Djoko Wahjudi

Arief Himawan

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

jkw1052@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pembayaran Pajak Penghasilan UMKM di Wilayah Kota Semarang, bagaimana pencatatan pembayaran pajak yang dilakukan dan apakah melakukan pencatatan jika terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang berada di Wilayah Kota Semarang. Sedangkan sampel yang diteliti melalui data primer dengan cara membagikan kuesioner untuk ditanggapi, wawancara langsung dan dengan data sekunder melalui kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana peta UMKM di Wilayah Kota Semarang mengenai kondisi kegiatan usahanya, permodalan dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat diketahui kekurangan atau kelebihan. Hasil penelitian tersebut dalam bentuk grafik menunjukkan bahwa kondisi pembayaran pajak yang dilakukan oleh responden sebagian besar informasi diperoleh dari petugas pajak, wajib pajak telah membayar pajak tepat waktu, wajib pajak mengetahui akan tarif pajak dan cara perhitungannya. Menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan manfaat yang terpenuhi memberikan kontribusi terhadap pelaporan perpajakan, dan UMKM pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya, UMKM juga melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar walaupun penyesuaian yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah.

Kata Kunci : UMKM, Pembayaran PPh, Pencatatan PPh, Penyesuaian PPh.

Abstract

This study aims to determine the condition of payment of income tax of SMEs in the Region of Semarang, how the recording of tax payments and whether taking notes in case of underpayment or overpayment. The population in this study are all taxpayers SMEs located in the County of Semarang. While the sample studied through primary data by distributing questionnaires to be addressed, direct interviews and secondary data through the office of the Department of Cooperatives and SMEs in Semarang. The sampling technique used is convenience sampling. Data analysis was performed using deskriptif qualitative analysis to see how the map SMEs in the Region of Semarang on the condition of their business activities, capital and liabilities that can be known perpajakannya deficiency or excess. The research results in graphical form shows that the conditions of tax payments made by the respondents most of the information obtained from petugas taxes, the taxpayer has to pay taxes on time, taxpayers will determine tax rates and the calculation. Results show that the knowledge of the taxpayer, an understanding of the tax laws and benefits are fulfilled contributed to the reporting of taxation, and SMEs have experienced an overpayment or underpayment in tax payments, SMEs also make adjustments in case of overpayment or underpayment although the adjustment is done not in accordance with Financial Accounting Standards for Small and Medium Enterprises.

Keywords: UMKM, tax payment, registration tax, tax adjustment.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak, oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual.

Bagi pemerintah kabupaten/kota penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang sangat diandalkan. Pajak yang diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan melalui Undang-Undang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi n

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang "Melek Pajak". Hal ini karena ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan/keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Memang kita sadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia, akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya perusahaan besar, atau yang telah masuk ke bursa efek (*go public*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan publik.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidak pastian pasar, ketidak pastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhari,2004) Selain itu, yang menjadi kelemahan UMKM adalah, adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein,2004). Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kendala lain yang dihadapi UMKM selain sulit memperoleh perijinan dalam memulai usaha adalah tentang penyusunan laporan keuangan, karena pemerintah Indonesia belum mengatur secara khusus kewajiban UMKM menyusun laporan keuangan. Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan, diantaranya disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten, kelemahan lainnya yaitu tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan) sebagai dasar perhitungan pajak. Karena biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar dari pada kelebihan pajak yang harus dibayar.

Menurut Kementrian Koperasi dan UMKM perkembangan jumlah UMKM di Wilayah Jawa Tengah periode 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 1,89 % yaitu dari 67.616 unit pada tahun 2010 menjadi 70.222 pada tahun 2011. Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor Perdagangan. Berkembangnya jumlah UMKM berdampak juga pada pertumbuhan tenaga kerja di wilayah ini dibuktikan bahwa jumlah angkatan kerja yang dapat diserap yaitu pada tahun 2010 sebanyak 278.000 tenaga kerja, sedangkan pada

tahun 2011 sebanyak 293.877 tenaga kerja, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,77 % dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bahwa UMKM yang terdaftar di Kota Semarang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 ada sekitar 11.000 unit usaha yang tergolong sebagai UMKM, akan tetapi kriteria UMKM di wilayah ini banyak yang masih tergolong sebagai Usaha Mikro karena rata-rata omzet yang diperoleh adalah masih dibawah 300 juta per tahun, sektor perdagangan adalah usaha yang paling mendominasi UMKM di Kota Semarang. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkepentingan mengenai UMKM dan Permasalahan Pajak yang dihadapi, dengan obyek yang berbeda dan kondisi wilayah berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pembayaran pajak UMKM di wilayah Semarang, untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh UMKM di wilayah Semarang, dan untuk mengetahui apakah UMKM melakukan pencatatan jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar pada saat pembayaran pajak penghasilan atas usahanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Ditinjau dari pendapatan yang diterima oleh negara, perimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Pengertian pajak berdasarkan psl 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan : "Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-basarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Kontribusi orang pribadi dan badan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan neraga demi kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib Pajak sering disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pe
pajak atas pemotong pa

berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang2.

a. Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya.

Wajib pajak yang melakukan usaha di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan

pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Proyek Pengembangan Akuntansi, 1991).

Menurut Ali Machmud untuk menjadi informasi, data harus diproses terlebih dahulu dan disajikan sesuai dengan kebutuhan pemakai tertentu. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAK UMKM) menurut Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. yang memenuhi kriteria:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; dan
3. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal.

Menurut Abubakar Arif bagi Negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Abubakar Arif dan Wibowo Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dibanding pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Created with

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan.

Teori tentang kepatuhan Wajib Pajak adalah teori atribusi (*Attribution Theory*). Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan, bahwa bila individu-individu mengamati seseorang mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Suyatmin, 2004).

Sikap Wajib Pajak

a. Sikap Wajib Pajak tentang Pemahaman Per pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

b. Sikap Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus

Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan perpajakan di Indonesia (Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, 1997 :179). Para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas pajak harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman

dibidang perpajakan serta dalam hal peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Sikap Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

c. Sikap Wajib Pajak tentang Kesadaran Per pajak

Dengan adanya kesadaran perpajakan berarti seorang Wajib Pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Para Wajib Pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dalam hal kesadaran perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pengertian UMKM

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,-

Usaha Menengah

Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,-

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-

Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM

Berdasarkan definisi diatas, UMKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan. Untuk mempermudah memahami kewajiban perpajakan bagi UMKM, pembahasan akan kami bagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama, Kewajiban perpajakan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha dan bagian kedua Kewajiban perpajakan bagi UMKM yang berbentuk perseorangan.

Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM yang Berbentuk Badan Usaha

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagai badan adalah sbb :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
2. Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
3. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan/Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun Pajak Lainnya.
4. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP.

UMKM sejak memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak adanya pengesahan badan hukum baik koperasi dan UMKM yang bersangkutan harus segera mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (KPP) untuk memperoleh NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP adalah :

- a. Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
 - b. NPWP Pimpinan/Penanggu Jawab Badan;
 - c. KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
2. Melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan

UMKM yang berbentuk badan usaha wajib melakukan pemotongan /pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh. Kewajiban pemotongan /pemungutan PPh oleh Koperasi dan UMKM meliputi jenis pajak sbb :

1). PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan Koperasi dan UMKM yang berbadan hukum, setiap dilakukannya pembayaran penghasilan kepada karyawan atau orang pribadi lainnya dan menyetorkan PPh hasil pemotongan tersebut ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi/UMKM terdaftar.

2). PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan pengenaan bersifat final, misalnya :

1. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan,
2. Penghasilan dari jasa konstruksi dan
3. Penghasilan dari hadiah undian.

Jika UMKM yang berbadan hukum melakukan pembayaran atas jenis-jenis penghasilan tersebut wajib dilakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi/UMKM terdaftar.

kan PPh nya ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat UMKM terdaftar. Demikian juga, apabila UMKM menerima penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan atau menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang penyewanya tidak ditunjuk sebagai pemotong (misalnya penyewanya orang pribadi), maka UMKM tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.

Penghasilan yang diterima UMKM yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut diatas, termasuk penghasilan dari bunga tabungan/deposito/diskonto SBI, penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang PPh-nya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari UMKM tersebut.

3). PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah Pajak atas penghasilan dari modal dan dari jasa tertentu. Apabila UMKM melakukan pembayaran kepada pihak lain yang jenis penghasilan masuk katagori Objek PPh Pasal 23, maka wajib dilakukan pemotongan, menyetorkan hasil pemotongan ke Bank Persepsi dan kantor Pos serta melaporkannya ke KPP tempat UMKM terdaftar.

4). PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Ps 25 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

5). PPh Pasal 26

PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap. Apabila UMKM yang berbentuk badan usaha membayar penghasilan kepada pajak luar negeri, maka wajib pajak melakukan pemotongan PPh Pasal 26. Dalam hal melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan yang diperlukan UMKM yang berbadan usaha adalah kewajiban melaporkan pemotongan/pemungutan ke KPP atau KP2KP. Khusus untuk pemotongan PPh, UMKM wajib melaporkan setiap bulannya ke KPP atau KP2KP berupa

laporan SPT Masa PPh Pasal 21, dan laporan PPh Pasal 25 untuk angsuran pajak. Sedangkan untuk pemotongan/pemungutan lainnya seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, hanya wajib melaporkan ke KPP atau KP2KP apabila terjadi pemotongan pada suatu bulan/masa. Apabila pada suatu bulan/masa tidak terjadi pemotongan /pemungutan, maka tidak perlu melaporkan ke KPP atau KP2KP.

Menyetorkan dan Melaporkan PPh baik dari Pemotongan/Pemungutan yang dilakukan atas PPh badan maupun Pajak Lainnya

Menyetorkan Pajak Masih Terutang Dan Melaporkan Pajak Penghasilan Baik dari Pemotongan /Pemungutan maupun yang dibayar sendiri. Koperasi atau UMKM yang berbadan usaha wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam menghitung PPh yang terutang, yang perlu diperhatikan Koperasi dan UMKM ada 2 (dua) bagian utama yaitu :

1. Penghasilan yang merupakan objek PPh dan yang bukan objek PPh yang diterima/ diperoleh Koperasi atau UMKM;
2. Biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM yang berbentuk Perseorangan

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP
2. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Lainnya
3. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak)


Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Maria Afriyani (2009) menyimpulkan a). Sebagian besar UMKM mengetahui informasi pajak dari petugas pajak serta telah membayar pajak tepat waktu, tarif pajak dan cara perhitungannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Liana Ekawati (2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak paham dan telah menyetorkan SPT perhitungannya pajak pelaporan pajak

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulia Hanum, SE. M.Si. bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan manfaat yang terpenuhi memberikan kontribusi terhadap pelaporan perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Ringkasan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



METODELOGI PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik dari sektor manufaktur, jasa maupun dagang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Semarang. Bagian pelayanan pajak yang terletak di daerah tersebut dipilih karena berdasarkan survei awal diketahui kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang masih cukup rendah yang mungkin disebabkan pemahaman perpajakan yang masih kurang tentang peraturan perpajakan, sanksi denda dan pelayanan fiskus yang masih kurang.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 1999:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Pengusaha UMKM yang terdaftar di Wilayah Kota Semarang.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel tergantung pada variasi populasinya. Semakin besar variasi suatu populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar estimasi terhadap parameter populasi dapat dilakukan dengan akurat dan teliti (Indriantoro dan Supomo, 1999: 132). Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang, UMKM yang memiliki NPWP, UMKM yang bergerak dibidang Perdagangan, Perindustrian, maupun yang bergerak dibidang Jasa.

Teknik Pengambilan Sampel

Model pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara berkunjung ke Wajib Pajak yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah, agar tingkat pengambilan kuesioner dapat dipastikan dan juga peneliti dapat menjelaskan kepada responden bila ditemui persoalan yang kurang jelas dalam pengisian kuesioner. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana unsur populasi yang terpilih menjadi sampel disebabkan karena faktor kebetulan, dan teknik yang digunakan adalah *Convenience Sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dipilih dengan pertimbangan kemudahan. (Sugiyono, 2009).

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah telaah dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk UMKM.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *cronstruct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 1999: 69).

Created with

Definisi operasional pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Kondisi Pembayaran Pajak UMKM di wilayah Semarang

Kondisi pembayaran Pajak UMKM adalah keadaan pembayaran pajak Wajib Pajak yang sesungguhnya terjadi, dimana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya dilakukan dengan cara seperti apa, dan bagaimana Wajib Pajak memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk Pengusaha UMKM.

Untuk mengetahui kondisi pembayaran Pajak Penghasilan UMKM di Wilayah Semarang, variabel ini diukur dengan 10 indikator yang meliputi:

1. Informasi tentang pajak yang diperoleh UMKM
2. Pembayaran pajak tepat waktu
3. Besarnya tarif pajak saat ini
4. Cara perhitungan dan pembayaran pajak
5. Melakukan pembayaran pajak
6. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
7. Kesulitan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
8. Rata-rata pembayaran pajak per tahun
9. Rata-rata omset yang diperoleh dalam setahun
10. Pengaruh pembukuan terhadap kelancaran pembayaran pajak.

Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Dilakukan oleh UMKM di Wilayah Kota Semarang

Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan UMKM adalah pencatatan yang dilakukan oleh Pengusaha UMKM atas transaksi-transaksi yang terjadi didalam usahanya, maka Wajib Pajak akan melakukan pencatatan yang sesuai dengan transaksi tersebut sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan ,variabel ini diukur dengan 8 indikator yang meliputi:

1. Melakukan Pencatatan Setiap Bertransaksi
2. Bentuk catatan rinci mulai modal, omzet yang didapat dan biaya dikeluarkan
3. Posting transaksi ke Buku Besar sesuai Standar Akuntansi Keuangan/SAK
4. Pembukuan untuk kepentingan pajak kapan dilakukan
5. Mengetahui pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah
6. Pembukuan Menggunakan Aplikasi Komputer

7. Aplikasi Komputer yang digunakan oleh UMKM
8. Merencanakan jumlah pembayaran pajak

Pencatatan Jurnal Penyesuaian jika Terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar pada Saat Pembayaran Pajak Penghasilan di wilayah Semarang

Pencatatan Jurnal Penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan, agar didalam pencatatan akuntansi Wajib Pajak tidak terjadi selisih yang akan mempengaruhi Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Wajib Pajak. Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan , variabel ini diukur dengan 3 indikator yang meliputi:

1. Mengalami kejadian lebih bayar atau kurang bayar
2. Melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar
3. Membanding pembayaran pajak tahun ini dan tahun berikutnya untuk mengantisipasi terjadi lebih bayar

Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.

Ukuran yang digunakan dalam deskripsi penelitian ini adalah frekuensi. Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Frekuensi suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau proporsi (%) (Indriantoro dan Supomo, 1999: 171).

Studi Kasus

Studi kasus ini digunakan sebagai gambaran penelitian yang akan penulis lakukan, yang di harapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM di Wilayah Kota Semarang. Studi kasus ini meliputi pada salah satu UMKM yang pencatatan dan pembayaran pajak baik dan patuh membayar pajak :


1. Kondisi pembayaran sud sesuai kelet

penyimpangan data dan tidak melewati jatuh tempo.

- Melakukan pencatatan dengan rapi sesuai standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan, jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar dilakukan penyesuaian.
- Pencatatan dalam bentuk Jurnal, Buku Besar, Neraca dan Laporan Laba/Rugi

kewajiban wajib pajak membayar pajak sudah tinggi, namun masih ada wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajaknya.

3. Tarif Pajak yang diketahui
Grafik 2.3



HASIL DAN PEMBAHASAN


Tanggapan Responden tentang Kondisi Pembayaran Pajak

Bagaimana Kondisi Pembayaran Pajak pada UMKM yang ada Di wilayah Semarang, bisa dilihat dari pertanyaan butir 1 sampai dengan pertanyaan butir 10 dan grafik wilayah Kota Semarang:

Berdasarkan hasil penelitian sebesar 72% wajib pajak UMKM telah mengetahui besarnya tarif pajak yaitu sebesar 5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi PTKP..

1, Informasi Pajak yang diperoleh UMKM
Grafik 2.1


Informasi Pajak yang diperoleh



Berdasarkan hasil penelitian, tentang tanggapan responden berkaitan dengan kondisi pembayaran pajak diketahui bahwa informasi mengenai pajak yang diperoleh wajib pajak lebih banyak diperoleh dari petugas sebanyak 61 % menyatakan bahwa wajib pajak mendapatkan informasi tentang pajak dari petugas pajak yang melakukan peninjauan secara langsung kepada UMKM

4. Cara Perhitungan Pajak Wajib Pajak
Grafik 2.4


Cara Perhitungan Pajak



Berdasarkan hasil penelitian Sebesar 40% UMKM tidak tahu cara perhitungan dalam pembayaran pajaknya, hal ini dibuktikan masih banyaknya UMKM yang masih menggunakan jasa konsultan pajak dalam perhitungan pajaknya. Yang berarti masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui cara perhitungannya pajak yang harus dibayarkan.

2. Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak
Grafik 2.2


Kepatuhan Pembayaran Pajak



Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebesar 85% wajib pajak UMKM telah membayar pajaknya secara tepat waktu, hal ini menunjukkan kesadaran akan

5. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Grafik 2.5

Pelaksanaan Pembayaran Pajak




Berdasarkan hasil penelitian Sebagian besar UMKM yaitu sebanyak 83% responden telah melakukan pembayaran

berakhir. Yang berarti wajib pajak cukup paham dalam melaksanakan pembayaran pajak.

6. Pengisian SPT


Grafik 2.6



Berdasarkan hasil penelitian pada saat pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu sebanyak 48% telah dilakukan oleh petugas pajak. Yang berarti wajib pajak belum seluruhnya dapat mengisi SPT yang telah diterima secara benar.

7. Kesulitan Dalam Pengisian SPT


Grafik 2.7



Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 51% UMKM mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan. Akan tetapi masih ada 28% mengatakan sedikit sulit, yang berarti bahwa wajib pajak tidak mau mengisi sendiri karena adanya petugas pajak dan bagian stafnya.

8. Rata-rata Pembayaran Pajak


Grafik 2.8



Berdasarkan hasil penelitian rata-rata pem bayaran pajak yang dibayarkan per tahun kurang dari 5.000.000 per tahun. Hal ini telah dibuktikan oleh sebanyak 73% responden yang telah melakukan pembayaran pajaknya kurang dari 5 juta rupiah, karena peredaran bruto UMKM rata-rata kurang dari Rp 300.000.000,-.

9. Rata-rata Omzet yang diperoleh Wajib Pajak


Grafik 2.9



Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 67% rata-rata omzet yang diperoleh dalam sektor UMKM per tahun antara < 300.000.000 sampai dengan 300.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa omzet rata-rata penerimaan pajak dibawah 5 jutaan.

10. Pengaruh Pembukuan

Grafik 2.10




Berdasarkan hasil penelitian sebesar 36% UMKM menjawab pembukuan Sangat mempengaruhi terhadap kelancaran pembayaran pajak. Namun banyak responden yang juga belum tahu akan pengaruh pembukuan laporan keuangan terhadap besaran pajak yang disetorkan ke Kantor Pajak. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kurang bayar atau lebih bayar dalam pembayaran pajak.

Tanggapan Responden tentang Pencatatan Pembayaran Pajak.


Untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan UMKM dalam pembayaran pajaknya, penulis telah memberikan 8 pertanyaan kepada responden.

11. Melakukan pencatatan setiap bertransaksi
Grafik 2.11




Berdasarkan hasil penelitian Pencatatan Pem bayaran Pajak, diketahui sebanyak 70% bahwa UMKM di wilayah Semarang selalu melakukan pembukuan setiap bertransaksi, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi sudah diterapkan di UMKM walaupun pencatatan yang dilakukan UMKM masih sangat sederhana, tetapi pencatatan yang dilakukan UMKM ini dapat membantu wajib pajak dalam menentukan pajaknya.

12. Bentuk Catatan Pembukuan
Grafik 2.12



Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 52% UMKM memiliki bentuk catatan yang rinci mulai dari modal, omzet yang diperoleh, biaya-biaya yang di keluarkan, sebagian UMKM telah mengetahui bentuk pencatatan yang rinci, yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, hal ini untuk mengetahui perkembangan usahanya dari catatan yang dibuatnya apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, ataukah malah mengalami penurunan.

13. Posting ke Buku Besar
Grafik 2.13




Berdasarkan hasil penelitian Sebanyak 43% responden (UMKM) tidak melakukan posting ke buku besar, karena hal ini dianggapnya akan membuat wajib pajak semakin bingung akan pembukuannya, UMKM belum tahu akan pencatatan yang sesuai SAK, selama ini UMKM melakukan pencatatan pembukuan yang

mereka anggap paling mudah baginnya, hal ini menunjukan UMKM belum paham akan ketentuan-ketentuan SAK yang ada.

14. Periode Pembukuan


Grafik 2.14



Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 90% UMKM melakukan periode pembukuan sebulan sekali, UMKM tidak mau menyulitkan dirinya sendiri dalam hal pelaporan keuangan, apalagi wajib pajak yang sudah berusan dengan pelaporan pajak, karena hal ini untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan untuk kepentingan pajak.

15. Pembukuan sesuai dengan SAK UMKM


Grafik 2.15



Sebanyak 50% UMKM sedikit tahu mengenai SAK UKM, pencatatan yang dilakukan UMKM masih belum sesuai dengan SAK, UMKM masih melakukan pencatatan yang sederhana dalam pelaporan keuangannya.

16. Pembukuan menggunakan Aplikasi Komputer


Grafik 2.16



Berdasarkan hasil penelitian, grafik diatas menunjukan 53% UMKM tidak menggunakan aplikasi komputer untuk melakukan pembukuan, UMKM hanya melakukan pencatatan secara manual dalam pembukuannya, UMKM tidak terbiasa menggunakan komputer dalam membu

17. Aplikasi Komputer yang Digunakan


Grafik 2.17



Berdasarkan penelitian ini, grafik diatas menunjukkan bahwa responden yang tidak menggunakan aplikasi komputer lebih banyak yaitu sebesar 39%, itu artinya bahwa responden yaitu UMKM lebih memilih pencatatan secara manual dibandingkan menggunakan program aplikasi komputer. Namun sebagian UMKM sudah ada yang menggunakan Program Komputer yaitu Ms. Exel , Ms Word yang sering digunakan dalam pembukuan atau dalam pembuatan laporan keuangan usaha wajib pajak.

18. Perencanaan Pajak

Grafik 2.18




Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar yaitu 58% UMKM tidak melakukan perencanaan dalam pembayaran pajaknya, karena dalam hal ini UMKM masih beranggapan bahwa dengan dilakukannya perencanaan pembayaran pajak maupun tidak melakukan perencanaan tidak akan mempengaruhi pembukuan dalam laporan keuangan wajib pajak.

Tanggapan Responden tentang Pencatatan Jurnal Penyesuaian jika terjadi Kurang Bayar atau Lebih Bayar

Tanggapan responden tentang pencatatan jurnal penyesuaian merupakan hal yang harus wajib pajak ketahui bahwa kesalahan dalam pembukuan sangat mempengaruhi laporan keuangan yang sudah dibuat, karena hal ini juga akan memengarui besarnya pajak yang disetorkan. Untuk itu bagaimana pelaku UMKM melakukan penyesuaian jika terjadi Kurang atau lebih bayar dalam pembayaran pajaknya. Dalam hal ini penulis memeberikan 3 butir pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, yaitu pertanyaan butir 19 sampai dengan pertanyaan butir 21 sbb:

19. Terjadi Kurang Bayar atau Kurang Bayar


Grafik 2.19



Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 54% UMKM pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya, menurut pengakuan responden yang sering terjadi dalam pencatatan pajaknya adalah wajib pajak mengalami kurang bayar, dikarenakan perkembangan usaha yang tidak dapat dipastikan dalam kurun waktu maka akan mempengaruhi dalam melakukan perhitungan pajak yang akan disetorkan ke Kantor Pajak.

20. Penyesuaian Pembukuan jika terjadi kurang bayar atau lebih bayar


Grafik 2.20



UMKM juga melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar walaupun penyesuaian yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah, hal ini dapat dilihat ada 50% responden yang melakukan penyesuaian, namun 50 % responden juga tidak melakukan penyesuaian karena responden masih menganggap tidak akan mempengaruhi laporannya jika melakukan penyesuaian.

21. Pencatatan Pembayaran Pajak

Grafik 2.21



▪ RP 47.200.000,-

Dari hasil penelitian sebanyak 52% responden telah melakukan pencatatan dalam pembayaran pajaknya, untuk menghindari perhitungan pajak yang salah, maka wajib pajak selalu mencatat pembayaran pajaknya sesuai dengan perhitungan yang dilakukan wajib pajak, hal ini untuk pembandingan pada saat pembayaran pajak tahun berikutnya serta mengantisipasi terjadinya lebih bayar.

STUDI KASUS

Studi kasus ini digunakan sebagai gambaran penelitian yang akan penulis lakukan, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM.

Studi kasus ini mengambil contoh Toko Rafi Paper & Stationary yaitu Toko Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terletak di Wilayah Semarang milik. Informasi yang berkaitan dengan kondisi pajak Toko Rafi ini, selalu melakukan pembayaran pajaknya tepat waktu, Toko Rafi tidak mengadakan pembukuan dalam penyusunan laporannya, hanya pencatatan yang sederhana yang dilakukan pemilik toko.

Karena Toko Rafi hanya mengadakan pencatatan, maka Dalam perhitungan pajaknya telah menggunakan Norma perhitungan untuk menghitung Penghasilan netto sebagai dasar perhitungan pajaknya. Karena Toko ini bergerak dalam bidang perdagangan maka Norma perhitungan yang digunakan untuk menghitung penghasilan nettanya adalah sebesar 20% dari peredaran bruto. Besarnya peredaran bruto selama tahun pembukuan 2012 adalah sebesar Rp 335.000.000,-/ tahun. Hasil perhitungan pajaknya, Toko Rafi mengalami Kurang Bayar, sehingga harus menyetorkan pajak terutang sebagai wajib pajak yang patuh akan pajak sesuai dengan hasil perhitungan adalah sbb:

PPh Pasal 25 yang sudah disetor selama Tahun 2012 sebesar Rp 2.110.000,- berdasarkan perhitungan pajak Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011, maka pencatatan yang dilakukan oleh Ibu Umi adalah sebagai berikut :

Pajak dibyr dimuka Rp 2.110.000,-
--- Kas Rp 2.110.000,-

Perhitungan Pajak Penghasilan Toko Rafi pada akhir tahun 2012 sebagai berikut:

- Penrm Bruto 1 th Rp.335.000.000,-
- Penghsn Netto: (20% x Rp 335.000.000,-)
Rp 67.000.000,-
- PTKP (K/2) Rp 19.800.000,-

- PPh yg terutang (5% x Rp 47.200.000,-)
Rp 2.360.000,-

Sehingga untuk Menghitung Angsuran Pajak PPh 25 Tahun berikutnya adalah sbb:

(1/12 x Rp 2.360.000,-) = Rp 196.666,-
pembulatan Rp 196.600,-

Jurnal Penyesuaian PPh terutang sbb:

Beban Pajak Rp 2.360.000,-
-- Pajak dibayar dimuka Rp 2.110.000,-
-- Utang Pph Rp 250.000,-

Dari perhitungan Pajak diatas maka Toko Raffi mengalami Kurang Bayar dalam pembayaran pajaknya yang terutang yaitu sebesar Rp 250.000,- maka dilakukan pencatatan penyesuaian sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Rp 250.000,-
-- Utang Pajak Rp 250.000,-

Setelah dilakukan pembayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar maka Toko. Rafi melakukan pencatatan kembali sebagai berikut:

Utang Pajak Rp 250.000,-
-- Kas Rp 250.000,-

Toko Rafi melakukan pencatatan laporan keuangan yang sederhana, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan Toko Rafi tidak melakukan pembukuan seperti pembuatan Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal,.

Berdasarkan studi kasus diatas sebaiknya dilakukan pembukuan yang lebih rinci lagi agar dapat mengetahui semua perincian mengenai usaha Toko Rafi yaitu mulai dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk biaya tenaga kerja famili yang mendapat imbalan berupa natura dapat diperhitungkan dengan benar dan lebih jelas, agar manajemen keuangan menjadi lebih baik, tujuan dari pembukuan yang dilakukan secara baik ini untuk mengetahui laba bersih usaha, sehingga dasar pengenaan atau perhitungan pajak penghasilan dapat dikenakan atas laba bersih, bukan atas omzet usaha

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis tersebut dalam bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut :

- a). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai kondisi pembayara

UMKM di wilayah Semarang (1) bahwa informasi pajak yang diperoleh lebih banyak didapat dari petugas pajak (2) UMKM telah melakukan kewajibannya secara tepat waktu dalam pembayaran pajaknya (3) UMKM juga mengetahui besarnya tarif pajak yang berlaku (4) akan tetapi masih banyak UMKM yang belum mengetahui cara perhitungan pajaknya, karena masih banyaknya wajib pajak yang masih menggunakan jasa konsultan pajak (5) sebagian besar UMKM melakukan pembayaran pajaknya selama tahun pajak berakhir (6) pada saat pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan lebih banyak dilakukan oleh petugas pajak (7) UMKM mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (8) rata-rata pembayaran pajak yang dibayarkan per tahun kurang dari 5.000.000 per tahun (9) sedangkan rata-rata omzet yang diperoleh dalam sektor UMKM per tahun antara < 300.000.000 sampai dengan 300.000.000 (10) UMKM di wilayah Semarang kurang tahu akan pengaruh pembukuan terhadap kelancaran pembayaran pajak.

- b). Hasil mengenai pencatatan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh UMKM di wilayah Semarang menunjukkan (1) bahwa diketahui UMKM di wilayah Semarang selalu melakukan pembukuan setiap bertransaksi (2) UMKM memiliki bentuk catatan yang rinci mulai dari modal, omzet yang diperoleh, biaya-biaya yang dikeluarkan. (3) Responden (UMKM) tidak melakukan posting ke buku besar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (4) UMKM melakukan periode pembukuan sebulan sekali untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan untuk kepentingan pajak (5) UMKM sedikit tahu mengenai SAK UMKM, berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan (6) UMKM tidak menggunakan aplikasi komputer untuk melakukan pembukuan, (7) UMKM hanya melakukan pencatatan secara manual dalam pembukuannya, dan (8) sebagian besar UMKM tidak melakukan perencanaan dalam pembayaran pajaknya.
- c). Hasil mengenai pencatatan jika terjadi kurang bayar atau lebih bayar dalam pembayaran pajak

penghasilan yang dilakukan oleh UMKM di wilayah Semarang menunjukkan bahwa (1) UMKM pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya (2) UMKM juga melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar walaupun penyesuaian yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (3) dari hasil penelitian UMKM telah melakukan pencatatan dalam pembayaran pajaknya, hal ini untuk pembandingan pada saat pembayaran pajak tahun berikutnya serta mengantisipasi terjadinya kurang bayar maupun lebih bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Arif & Wibowo, (2004), *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Afriyani Maria Anna (2009) Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH 21) pada UMKM di Wilayah Bekasi.
- Ekawati Liana dan Endro Dwi Radianto Wirawan. (2005). "Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta".
- Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 2 Tahun I – 2006
- Prasetyo Dwi Fery, (2006) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah Jogjakarta
- Suhairi dan Wahdini (2006), Persepsi Akuntan Terhadap *Overload* Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Makalah yang disampaikan pada SNA IX-Padang
- Waluyo, (2006), *Perpajakan Indonesia: pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru*, Jakarta: Salemba empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Burton Richard, (2007), *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zain Muhammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.